



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama **HUSBAN** pada tanggal 24 Juli 1994 di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Arifin, yang dinikahkan oleh Pembantu PPN Kelurahan Mosso, bernama Zainuddin, dengan maskawin berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd Rajab dan Hammadaali;
2. Bahwa antara Pemohon dan HUSBAN tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HUSBAN;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan HUSBAN telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 di rumah milik bersama Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husran bin Abd Rasid karena sakit dan telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :

1. **WAHIDAH**, umur 19 tahun;
 2. **SANI**, umur 17 tahun;
 3. **SALSA**, umur 15 tahun;
 4. **RABIAH**, umur 12 tahun;
 5. **HAMZAH**, umur 10 tahun;
 6. **ACO**, umur 9 tahun;
 7. **KACO**, umur 7 tahun;
 8. **ICCI**, umur, 4 tahun;
 9. **CICCI**, umur 1,5 tahun;
5. Bahwa almarhum HUSBAN semasa hidupnya bekerja sebagai Tukang Batu;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada Pembantu Pencatat Nikah untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun Pembantu Pencatat Nikah tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan HUSRAN, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1994 di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7605032103110001 tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;
- Asli surat kematian atas nama Husran dengan nomor 478/KEL.MD/26/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mosso Dhua, kemudian diberi kode P2;

B. Bukti Saksi

Saksi Pertama : **COUSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal PEMOHON dan HUSRAN;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Husran
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan HUSBAN menikah;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN menikah pada tanggal 24 Juli 1994;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN menikah di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Arifin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan HUSBAN adalah Pembantu PPN Kelurahan Mosso yang bernama Zainuddin;
- Bahwa Mahar yang diberikan HUSBAN kepada Pemohon pada waktu itu berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah dilaksanakan adalah saksi sendiri dengan Hammadaali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan HUSBAN tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan HUSBAN juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HUSRAN;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga HUSBAN meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan HUSBAN telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa HUSBAN meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015, karena sakit;
- Bahwa Almarhum HUSBAN meninggal dunia di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan keperluan lainnya;

Saksi Kedua : **BROTHER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan HUSBAN;
- Bahwa Pemohon dan HUSBAN menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan HUSBAN;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan HUSBAN menikah;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN menikah pada tanggal 24 Juli 1994;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN menikah di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Arifin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan HUSBAN adalah Pembantu PPN Kelurahan Mosso yang bernama Zainuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan HUSBAN kepada Pemohon pada waktu itu berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah dilaksanakan adalah Abd Rajab dan Hammadaali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan HUSBAN tidak ada hubungan darah atau semenda dan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HUSBAN;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga HUSBAN meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum HUSBAN meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan HUSBAN telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan HUSBAN adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 1994 di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Zainuddin sebagai Pembantu PPN Kelurahan Mosso, dengan wali nikah adalah Arifin selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Abd Rajab dan Hammadaali, dengan mahar berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan HUSBAN telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :

1. WAHIDAH, umur 19 tahun;
2. SANI, umur 17 tahun;
3. SALSA, umur 15 tahun;
4. RABIAH, umur 12 tahun;
5. HAMZAH, umur 10 tahun;
6. ACO, umur 9 tahun;
7. KACO, umur 7 tahun;
8. ICCI, umur, 4 tahun;
9. CICC, umur 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 Juli 1994 di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P1 dan P2 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan Pemohon dan HUSBAN karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan Pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bahwa terbukti bahwa Husran telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P1 dan P2 tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama COUSIN dan BROTHER yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi COUSIN mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi BROTHER mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan HUSBAN berstatus bujang, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan HUSBAN adalah benar telah dinikahkan oleh Pembantu PPN Kelurahan Mosso bernama Zainuddin, dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama Arifin;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan HUSBAN disaksikan oleh Abd Rajab dan Hammadaali dengan mahar berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan HUSBAN tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Pemohon sudah melaporkan pencatatan nikahnya sebelum akad nikah berlangsung, dengan demikian terbukti bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat adanya kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Mosso saat itu yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 Juli 1994 di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Mj tanggal 3 Nopember 2015, ternyata permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun anggaran 2015;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan almarhum HUSBAN, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1994 di Lingkungan Kampung Lele, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 111.000,00 (*seratus sebelas ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, serta Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nailah B.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 +

Jumlah : Rp. 111.000,00 (*seratus sebelas ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)